

Implementasi Pembayaran Zakat Emas Di Nagari Bangko Kecamatan Renah Pembarap

Melia Risnawati*

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

2320040042@uinib.ac.id

Koresponden*

Ikhwan

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

ikhwan@uinib.ac.id

Zulfan

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

zulfan@uinib.ac.id

Diterima: [2024-04-30]

Direvisi: [2024-10-04]

Disetujui: [2024-10-13]

Abstract

This research aims to understand further how gold zakat payments that do not comply with the haul (time requirements) in Nagari Bangko, Renah Pembarap District, are a problem that requires serious attention. This article analyzes various factors that cause this discrepancy, including a lack of understanding of the concept of zakat and administrative obstacles. The method used is qualitative, using data collection techniques through literature studies and interviews with local communities. Through this case study, this article also highlights the social and economic consequences of non-haul implementation. In addition, this article emphasizes the importance of education, better understanding of zakat regulations, and administrative improvements to ensure the effectiveness and sustainability of the gold zakat program in Nagari Bangko. Thus, collaboration between zakat institutions, the government and local communities is key in resolving this challenge and increasing the benefits felt by the community. The author draws conclusions. In the context of implementing gold zakat payments in Nagari Bangko, Renah Pembarap District, it can be concluded that this step is not only an effort to fulfill religious obligations, but is also an important instrument in building the social and economic sustainability of the local community. Through effective gold zakat management, society can experience increased prosperity and strengthen social ties within the community.

Keywords: *Gold, Haul, Zakat*

PENDAHULUAN

Pembayaran zakat merupakan pilar penting dalam praktek keagamaan umat Islam, yang tidak hanya memperkuat hubungan individual dengan Tuhan, tetapi juga menggalang solidaritas sosial dalam masyarakat. Namun, dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi, cara-cara pembayaran zakat pun mengalami evolusi. Salah satu bentuk evolusi tersebut adalah dalam pengelolaan zakat emas. Di Nagari Bangko, sebuah wilayah yang terletak di Kecamatan Renah Pembarap, implementasi pembayaran zakat emas menjadi sorotan utama. Melalui artikel ini, akan dianalisis bagaimana proses implementasi zakat emas berlangsung di Nagari Bangko, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Sebagai sebuah tradisi yang telah mengakar dalam budaya Islam, pembayaran zakat memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar kewajiban agama. Hal ini juga mencerminkan peran sosial dan ekonomi yang penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di dalam masyarakat. Dengan demikian, implementasi zakat emas di Nagari Bangko bukan hanya sekadar transaksi keuangan, tetapi juga merupakan upaya untuk memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Namun, meskipun konsep pembayaran zakat emas telah diterapkan di Nagari Bangko, masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran zakat emas dan pemahaman yang cukup mengenai tata cara pelaksanaannya. Selain itu, infrastruktur dan sistem administrasi yang efisien juga menjadi kunci dalam memastikan kelancaran proses pembayaran zakat emas di tingkat lokal. Dalam konteks Nagari Bangko, keberadaan lembaga-lembaga sosial dan keagamaan lokal memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi pembayaran zakat emas. Mereka tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya zakat emas sebagai instrumen keuangan yang berkesinambungan. Pembayaran zakat emas memiliki landasan yang jelas dalam ajaran Islam, di mana zakat ini wajib dikeluarkan jika jumlah emas yang dimiliki telah mencapai batas nisab (senilai 85 gram emas murni) dan disimpan selama satu tahun penuh (haul). Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari total emas yang dimiliki. Penelitian akademik menunjukkan bahwa banyak

masyarakat belum memahami aturan mengenai haul dan nisab secara mendetail, sehingga sering kali zakat tidak dibayarkan tepat waktu atau bahkan terlewatkan. Berbagai kajian oleh lembaga zakat di berbagai daerah mengungkapkan bahwa diperlukan peningkatan edukasi dan dukungan administratif untuk memastikan pengelolaan zakat emas yang lebih efektif. Pengelolaan yang tepat juga mampu membawa dampak positif pada pemberdayaan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Pelaksanaan zakat emas yang sesuai ketentuan dapat mendukung kesejahteraan sosial dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi mustahik (penerima zakat).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut bagaimana implementasi pembayaran zakat emas di Nagari Bangko merupakan langkah positif dalam memperkuat praktek zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, tantangan dan peluang tetap menjadi bagian dari proses ini, dan penting bagi pihak terkait untuk terus bekerja sama dalam memperbaiki dan meningkatkan efektivitasnya demi keberlangsungan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. ketidaksesuaian pembayaran zakat emas dengan ketentuan haul di Nagari Bangko, Kecamatan Renah Pembarap, disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terkait aturan zakat, serta hambatan administratif yang ada. Akibatnya, hal ini berpotensi menyebabkan dampak sosial dan ekonomi yang kurang optimal, seperti menurunnya efektivitas distribusi zakat dan tidak maksimalnya manfaat zakat bagi para mustahik.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data didapatkan melalui observasi langsung serta wawancara dengan masyarakat di Nagari Bangko, Kecamatan Renah Pembarap. Wawancara melibatkan berbagai pihak terkait, seperti tokoh adat, dan warga yang berpartisipasi dalam praktik pembayaran zakat emas. Selain itu, pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan zakat di lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai hambatan dalam penerapan ketentuan haul.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, di mana hasil dari wawancara dan observasi guna menemukan faktor-faktor yang menyebabkan pembayaran zakat emas tidak sesuai dengan haul, ini juga mencakup penilaian terhadap dampak sosial dan ekonomi akibat pembayaran zakat yang tidak tepat waktu, serta mengkaji efektivitas langkah-langkah

yang diusulkan, seperti peningkatan pemahaman dan perbaikan tata kelola administrasi zakat.

PEMBAHASAN

A. Pengertian zakat

Zakat itu seperti memberikan berkah pada harta kita dan membersihkannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika seseorang dianggap "zakat", artinya dia orang yang baik. Dalam agama, zakat adalah bagian dari harta yang harus diserahkan kepada yang berhak, seperti fakir miskin atau yang membutuhkan. Ini adalah kewajiban bagi orang yang memberikan zakat (muzakki) untuk memberikannya kepada yang berhak menerimanya (mustahiq), baik melalui lembaga yang ditunjuk atau secara langsung. (Amirullah 2020)

B. Syarat harta yang wajib di zakatkan

Pertama, kepemilikan yang pasti bermakna sepenuhnya berada di bawah kendali pemiliknya, baik untuk digunakan maupun dinikmati hasilnya. Kedua, berkembang artinya harta tersebut mengalami peningkatan nilai, entah secara alami atau melalui upaya manusia. Ketiga, melebihi kebutuhan pokok berarti harta seseorang melebihi apa yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak. Keempat, bebas dari hutang bermakna tidak ada kewajiban pembayaran utang yang melekat pada harta tersebut. Kelima, mencapai nisab berarti jumlah harta sudah mencapai batas minimum yang harus dikenakan zakat. Keenam, mencapai haul artinya sudah sampai pada periode waktu tertentu yang menandai kewajiban pembayaran zakat, biasanya setahun sekali atau saat musim panen. Dari kriteria wajib zakat di atas, dapat dipahami bahwa orang yang wajib membayar zakat harus memenuhi syarat-syarat seperti beragama Islam, dewasa, berakal, dan merdeka. Sedangkan harta yang wajib dizakatkan harus memiliki kepemilikan yang pasti, mengalami peningkatan nilai, melebihi kebutuhan, tidak terbebani hutang, mencapai jumlah minimum, dan sudah mencapai waktu yang ditentukan (haul). (Suma 2015)

C. Muzakki dan Mustahiq

Muzakki adalah individu atau entitas yang dimiliki oleh individu Muslim yang memiliki tanggung jawab untuk membayar zakat. Sedangkan mustahik merujuk kepada individu atau lembaga yang memiliki hak untuk

menerima zakat. Adapun penerima zakat, atau mustahiq, terdiri dari delapan kelompok, yaitu:

1. Fakir, yang merujuk kepada individu yang hidup dalam keadaan sangat miskin, tanpa harta dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
 2. Orang miskin, yang merujuk kepada individu yang tidak memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan berada dalam kondisi kekurangan.
 3. Amil, yang merupakan individu yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
 4. Muallaf, yang merujuk kepada individu non-Muslim yang mungkin mempertimbangkan untuk memeluk Islam atau baru saja memeluk Islam namun imannya masih lemah.
 5. Hamba sahaya, yang meliputi pembebasan budak Muslim yang ditawan oleh non-Muslim.
 6. Gharim, yang merujuk kepada individu yang memiliki hutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu membayarnya.
 7. Fisabilillah, yang meliputi kebutuhan untuk pertahanan Islam dan umat Muslim. Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa ini juga mencakup kepentingan umum seperti mendirikan sekolah atau rumah sakit.
 8. Ibnu sabil, yang merujuk kepada individu yang melakukan perjalanan yang bukan untuk tujuan maksiat dan mengalami kesulitan dalam perjalanannya.
- Penafsir juga berpendapat bahwa fisabilillah juga mencakup kebutuhan umum seperti pembangunan sekolah atau rumah sakit.(Ridlo 2014)

D. Dasar Hukum Zakat

Diantara ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat dan sejenisnya adalah sebagai berikut:(Ahmad Dahlan 20AD)

1. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir (AI-Baqarah : 2,261).
2. Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman mengeluarkan .sebagian harta bendanya untuk kebaikan dari harta bendanya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk (AI-Baqarah : 2,267).

3. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (AI-Baqarah : 2,43).
4. Keserakahandan kedzaltman seseorang tidak bisa ditolerir apabila ia telah memakan dan menguasai harta anakyatim (An-Nisaa': 4,10).
5. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannva. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati (AI-Baqarah : 2,277)

Tidak hanya al-Our'an, hadits-hadits Rasulullah SAW pun banyak berbicara terkait dengan dalil zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.(Beni 2014) Diantaranya sebagai berikut :

- a. Dari Anas. ra, Nabi Saw bersabda : Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw dan bertanya "wahai Rasulullah soya memiliki kekayaan yang cukup banyak, beritahukanlah kepadaku, bagaimana aku harus berbuat untuk membelanjakan kekayaan itu?" Jawab Rasulullah Saw "keluarkan zakat dari kekayaanmu, maka zakat itu merupakan kesucian dan mensucikan kamu. Dengan Zakat itu pula kamu dapat menyambung persaudaraan dan mengetahui hak fakir miskin, tetangga dan pengemis"
- b. Dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda : "Tidak ada orang yang memiliki simpanan kekayaan yang tidak mau memberikan zakatnya, kecuali kekayaan itu dibakar di api neraka jehannam yang kemudian dijadikan kepingan-kepingan guna menyetrika kedua lambung dan dahinya sampai Allah Swt menghukum hamba-hambanya pada hari kiamat yang famanya diperkirakan lima puJuhtahun kemudian baru akan diketahui nasibnya, apakah ia ke surga atau ke neraka" (HR. Bukhari)
- c. Rasulullah Saw bersabda : "Barang siapa diberi Allah Swt kekayaan tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti kekayaan itu akan dirupakan ular jan tan yang besar kepaianva (disebabkon banyak bisanya)yang memiliki dua titik hitam di atas matanya, dan ufar itu akan membelit orang itu, seraya berkata "akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu" (HR. Muslim)
- d. Abu Said al-Khudri menyatakan bahwa Zainab istri Abu Mas'ud berkata : "Wahai Rasulullah Saw, engkau hari ini memerintahkan bershadakah/berzakat. Saya mempunyai perhiasan dan akan soya shadakahkan, sedangkan Ibn Mas'ud (suamiku) berpendapat bahwa ia

dan anak-anaknya adalah orang-orang yang berhak menerima shadakah/zakat. Maka Rasulullah Saw bersabda "Pendapat Ibn Mas'ud itu benar, bahwa suami dan anak-anakmu lebih berhak dari pada orang lain" (HR. Bukhari).(Kementerian Agama 2013)

E. Macam-Macam Zakat

Ada dua macam zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki, yaitu zakat maal dan zakat fitrah:(Abbas 2016)

1. Zakat Mal (zakat harta)

Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (atau badan hukum) yang harus disalurkan kepada kelompok tertentu setelah memenuhi syarat tertentu, seperti masa kepemilikan dan jumlah minimal harta. Meskipun dalam Al-Qur'an, Allah SWT tidak menjabarkan secara rinci mengenai jenis kekayaan yang wajib dizakati serta persentase zakatnya, Allah telah memberikan tugas kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan dan rincinya melalui sunnah, baik yang berupa perkataan maupun tindakan beliau. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34-35.(Tambunan 2021)

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan dalam ajaran Islam, berupa satu sho' dari makanan pokok, yang dikeluarkan oleh seorang Muslim menjelang akhir bulan Ramadhan. Tujuan dari zakat ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat berbuka puasa setelah menjalankan ibadah Ramadhan dan untuk menyempurnakan ibadah tersebut. Zakat fitrah memiliki banyak hikmah, di antaranya: pertama, membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan perkataan yang tidak baik. Kedua, memberikan kecukupan bagi fakir miskin agar mereka tidak perlu meminta-minta pada hari raya Idul Fitri, sehingga mereka bisa turut merasakan kebahagiaan seperti halnya orang kaya pada hari tersebut. Syariat ini juga dimaksudkan agar kebahagiaan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Muslim.(Janah 2023)

F. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat adalah sebuah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Dalam aspek vertikal (hablum minallah), zakat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT untuk meraih ridha-Nya. Sementara itu, dalam dimensi horizontal (hablum minannas), zakat berfungsi sebagai kewajiban sosial kepada sesama manusia. Selain itu, zakat juga dianggap sebagai bentuk ibadah yang serius dalam hal harta (maaliah ijthadiyyah).

Pentingnya ibadah yang memiliki dua aspek utama ini terlihat dari banyaknya ayat yang mengandung perintah untuk melaksanakannya, yang sering kali diiringi dengan perintah untuk mendirikan sholat. (Syafiq 2018)

Kaitannya dengan fungsi zakat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, Fungsi keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti : bakhil, pelit dan tidak peduli sesama. Allah SWT berfirman: *“Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah (zakat) yang akan memersihkan harta dan jiwanya”*. Kedua, Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya. Ketiga, Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti: menegakkan syi’ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membaguskan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat. (Muslikhah and Kurniawan 2023)

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karenanya pelaksanaannya merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. A. Manan dalam bukunya *“Islamic Economics : Theory and Practice”* sebagaimana yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dalam bukunya *Pintar Berzakat*, menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu: pertama, Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa seorang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi keyakinan beragama. Kedua, Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah SWT lebih merata dan adil kepada sesama. Ketiga, Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat masa atau jangka tertentu. Keempat, Prinsip nalar, yaitu perintah yang bersifat rasional dan mampu dinalar oleh kekuatan akal manusia, akan prinsip-prinsip dasar kenapa Allah SWT perintahkan untuk berzakat. Kelima, Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar dan diwajibkan kepada orang yang bebas untuk menggunakan hartanya, karena tidak berada dalam tanggungan orang lain seperti budak. Atau seseorang yang hartanya ditahan oleh orang lain. Keenam, Prinsip etika dan kewajiban, yaitu perintah untuk pungutan zakat tidak dilakukan dengan semena-mena,

namun harus melalui aturan syar'i, dan dipungut terhadap harta yang telah memenuhi syarat dan orang yang berkewajiban untuk berzakat.(Zulkiflil 2020)

G. Sistem Organisasi Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat dan sedekah pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal sama pentingnya. Namun Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Dalam hal ini bagaimana pengelolaan zakat menurut Fiqih dan pengelolaan menurut Undang-Undang:(Barkah et al. 2020)

1. Pengelolaan Menurut Fiqih Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasul SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada yang berhak menerima zakat.
2. Pengelolaan Menurut Undang-Undang Pada tahun 1999 preside mengesahkan undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Secara garis besar undang- undang tersebut memuat aturan-aturan tentang pengelolaan dana zakat disamping itu juga dana infaq dan shodaqoh yang terorganisir dengan baik, transparan, dan profesional dilakukan oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal, pengawasannya oleh ulama, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pencatatan akan dikenakan sanksi bahkan masuk tindak pidana, sehingga memungkinkan harta zakat akan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggung jawab dan jenis-jenis harta yang dikenakan zakat yang belum ada pada zaman Rasulullah yaitu " zakat hasil pendapatan dan jasa " Pembayaran zakat yang terkait dengan profesi sering disebut sebagai zakat profesi. Di dalam peraturan ini diatur tentang kewajiban pembayaran zakat dan pajak. Ini berarti bahwa bagi mereka yang sudah membayar zakat, jumlah pajak yang harus dibayar akan dikurangi sejumlah zakat yang sudah dibayarkan sebelumnya. Dalam Artinya, bagi masyarakat yang telah

membayar zakat, maka pembayaran pajaknya adalah dikurangi sejumlah zakat yang telah dibayarkan. Dalam Artinya, bagi masyarakat yang telah membayar zakat, maka pembayaran pajaknya adalah dikurangi sejumlah zakat yang telah dibayarkan.(Wahyuna Marinda 2016)

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan agamanya dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Menunaikan zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan ajaran agama mereka. Zakat dianggap sebagai suatu sistem keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan sosial, dan mengurangi kemiskinan. Agar penggunaan dan hasil zakat lebih optimal, pengelolaannya harus dilakukan oleh lembaga yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam, serta memiliki nilai amanah, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

Penanganan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang didirikan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, seperti provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Penting untuk mengatur struktur organisasi zakat secara optimal agar pelaksanaannya dapat diatur dan diarahkan dengan baik. Hal ini diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa wajib zakat dipenuhi dengan baik. Peran pemerintah sangat penting dalam hal ini untuk memastikan bahwa lembaga zakat dapat berkembang dengan baik. Beberapa prinsip organisasi yang perlu diterapkan termasuk: pertama, kepemimpinan yang tertinggi sebaiknya berasal dari pemerintah atau pejabat tinggi di pemerintahan setempat. Kedua, lembaga yang menangani zakat harus beroperasi secara tetap dengan tenaga kerja yang bekerja secara profesional. Ketiga, kebijakan harus dirumuskan dengan jelas dan digunakan sebagai pedoman untuk perencanaan, pengumpulan, dan penggunaan zakat serta sumber dan sasaran penggunaannya dalam jangka waktu tertentu. Keempat, program penggunaan zakat harus terperinci agar dapat memberikan dampak yang lebih efektif dan produktif bagi perkembangan masyarakat. Kelima, mekanisme pengawasan dilakukan melalui aturan, administrasi yang baik, dan pencatatan keuangan yang benar.(Tambunan 2021)

Sistem manajemen zakat perlu memiliki pilar-pilar utama. Pertama, amanah adalah kunci utama dari kepercayaan masyarakat yang menjamin

kualitas manajemen. Tanpa sifat amanah ini, akan terjadi kerusakan ekonomi karena sikap tidak dapat dipercaya menunjukkan rendahnya moral. Khususnya dalam pengelolaan dana umat, kepercayaan penuh sangatlah penting. Kedua, profesionalisme adalah kunci efisiensi dan efektivitas manajemen, yang membutuhkan sikap profesional dari semua pengelola zakat. Ketiga, transparansi dalam sistem kontrol akan terwujud jika semangat transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dijalankan dengan baik. Hal ini penting karena mempermudah akses muzakki untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dikelola dengan baik agar mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya terhadap lembaga. (Maharaja 2019)

H. Kadar Zakat Emas dan Perak Menurut Para Ulama :

Beberapa pandangan dari para ulama mengenai zakat pada emas dan perak adalah sebagai berikut : (Hadziq 2013)

1. Ulama fiqh menyatakan bahwa zakat pada emas dan perak wajib dikeluarkan jika mencapai nishabnya, yaitu 20 mithqol untuk emas dan 200 dirham untuk perak. Mereka juga menetapkan syarat bahwa telah berlalunya satu tahun sejak mencapai nishab, dan jumlah yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari total kepemilikan.
2. Aliran Imamah berpendapat bahwa zakat emas dan perak wajib dikeluarkan jika berada dalam bentuk uang, sedangkan tidak wajib jika dalam bentuk barang atau perhiasan.
3. Mazhab Hambali berpendapat bahwa uang kertas tidak wajib dizakati kecuali jika ditukarkan dengan emas dan perak.
4. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat pada emas dan perak wajib dikeluarkan baik dalam bentuk barang maupun uang. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai zakat pada emas dan perak dalam bentuk perhiasan, di mana ada yang mewajibkannya dan ada yang tidak.
5. Terkait dengan uang, aliran Imamah mewajibkan pembayaran zakat sebesar $\frac{1}{5}$ atau 20% dari sisa belanja dalam satu tahun. Sementara menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, uang kertas tidak wajib dizakati kecuali telah memenuhi syarat nishab dan sudah berlalu satu tahun sejak mencapai nishab tersebut.

I. Nisab emas dan kadar zakatnya

Nishab zakat emas adalah 20 dinar, yang setara dengan 85 gram emas. Ketika nishab ini terpenuhi, maka seseorang wajib untuk membayar zakatnya sebesar 1/40, atau setengah dinar. Jika kepemilikan emas melebihi 20 dinar, pemiliknya harus membayar zakat sebesar 1/40 dari jumlah yang dimiliki, sesuai dengan penjelasan dari Ibn Hazm yang merujuk pada Jarir Ibn Hazm, dengan riwayat dari Ali yang menyampaikan sabda Nabi SAW.: *Dari Ali ra, dari Nabi SAW dari sebagian hadist ini beliau bersabda: apabila engkau memiliki 200 dirham dan sampai masa kepemilikan satu haul, maka dikeluarkan zakatnya 5 dirham. Dan tidak ada kewajiban bagimu kecuali memiliki emas yang sampai berjumlah 20 dinar, apabial memiliki yang demikian dan telah berlalu satu haul, maka zakatnya 0,5 dinar dan seterusnya.* (HR. Sunan Abu Daud)

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa nisab zakat emas setara dengan 20 mitsqal atau 20 dinar. Dengan nisab ini, diketahui bahwa kadar zakat yang harus dibayarkan adalah 0,5 dinar (atau 2,5% dari 20 dinar). Untuk mengonversi hitungan ini ke gram, kita tahu bahwa 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas murni. Maka, dengan 4,25 gram dikalikan dengan 20 dinar, kita akan mendapatkan jumlah 85 gram emas murni yang harus dikeluarkan zakatnya. (Husna 2022)

J. Golongan yang berhak menerima zakat emas adalah sebagai berikut:

Telah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah 60: (Naja 2019)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

1. Fakir (Orang-orang yang Membutuhkan). Orang-orang yang membutuhkan bantuan karena kurangnya harta untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
2. Miskin (Orang-orang Miskin). Mereka yang tidak memiliki harta yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dan keluarga mereka

3. Amil (Petugas Pengumpul Zakat). Mereka yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat.
4. Mualaf. Orang-orang yang baru saja memeluk agama Islam atau yang memerlukan bantuan untuk memperkuat keimanan mereka.
5. Fi Sabilillah (Pejuang di Jalan Allah). Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pejuang dalam perang yang sah dan pekerjaan amal yang mendukung kepentingan umat Islam.
6. Ibnu Sabil (Musafir atau Pejalan Kaki). Orang-orang yang terjebak di jalan atau dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan untuk kembali ke tempat tinggal mereka.
7. Riqab (Orang-orang yang Berhutang). Mereka yang berhutang dan tidak memiliki cara membayar utang mereka.
8. Gharimin (Orang-orang yang Berutang). Orang-orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri atau untuk kepentingan keluarga mereka. (Zulkiflil 2020)

Dengan memberikan zakat emas kepada golongan yang berhak menerimanya, umat Islam dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

K. Problematika dan solusi zakat emas di Nagari Bangko

Di Nagari Bangko, Kecamatan Renah Pembarap, terdapat kejadian di mana seorang warga yang melakukan pembayaran zakat mal berupa emas tanpa memperhatikan ketentuan haul yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku dalam praktik zakat, yang seharusnya memperhitungkan masa haul, yakni satu tahun hijriah setelah memenuhi nisab dan syarat-syarat lainnya. Tindakan ini mencerminkan kurangnya pemahaman akan prinsip-prinsip zakat yang telah diatur dalam ajaran Islam. Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam agama Islam, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan redistribusi kekayaan secara adil. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai waktu dan cara yang tepat dalam menunaikan zakat sangatlah penting bagi masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan zakat mal dapat mengakibatkan dampak negatif, terutama terhadap efektivitas dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Dengan tidak memperhatikan masa haul, potensi manfaat zakat mal bagi penerima yang membutuhkan bisa terhambat. Selain itu, kesalahan dalam menentukan waktu pengeluaran zakat mal juga dapat berdampak pada keberlangsungan program-program kesejahteraan yang didanai oleh dana zakat. Oleh karena

itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata cara pelaksanaan zakat yang benar sesuai dengan ajaran Islam, termasuk pemahaman akan pentingnya memperhitungkan masa haul dalam menunaikan kewajiban zakat.(Romi, 2024)

Langkah-langkah edukasi dan sosialisasi diperlukan untuk mengatasi masalah ini, yang lebih intensif mengenai hukum zakat serta tata cara pelaksanaannya. Pemerintah setempat, lembaga keagamaan, dan tokoh masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pentingnya memperhitungkan masa haul dalam menunaikan zakat mal. Selain itu, penyediaan literatur dan sumber informasi yang mudah diakses mengenai zakat juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kesadaran akan kewajiban zakat mal yang sesuai dengan ketentuan agama akan meningkat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat yang membutuhkan serta terjaga keadilan sosial dalam distribusi kekayaan.

Langkah pertama yang dapat diambil untuk mengatasi masalah kurangnya pemahaman tentang ketentuan zakat mal, adalah meningkatkan program edukasi dan sosialisasi di tingkat lokal. Pemerintah setempat dapat bekerja sama dengan lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat untuk mengadakan seminar, lokakarya, atau ceramah yang membahas secara mendalam mengenai hukum zakat serta tata cara pelaksanaannya, termasuk pentingnya memperhitungkan masa haul. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban zakat dan bagaimana melaksanakannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, perlu adanya upaya penyediaan literatur dan sumber informasi yang mudah diakses mengenai zakat. Materi-materi seperti brosur, buku panduan, atau video edukasi dapat disebarakan di berbagai tempat, seperti masjid, kantor pemerintah, atau pusat-pusat pendidikan. Dengan tersedianya informasi yang jelas dan mudah dipahami, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk mempelajari dan memahami ketentuan zakat mal secara mandiri.

Terakhir, monitoring dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan zakat mal di Nagari Bangko juga perlu ditingkatkan. Pemerintah dan lembaga terkait dapat membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait pelaksanaan zakat. Tim ini dapat memberikan pembinaan secara langsung kepada masyarakat yang masih membutuhkan arahan dalam menunaikan zakat, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dapat

diminimalisir. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan zakat mal yang sesuai dengan ketentuan agama dapat meningkat, serta manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal oleh yang membutuhkan.(Riki, 2024)

PENUTUP

Dalam konteks implementasi pembayaran zakat emas di Nagari Bangko, Kecamatan Renah Pembarap, dapat disimpulkan bahwa langkah ini tidak hanya merupakan upaya untuk memenuhi kewajiban agama, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Melalui pengelolaan zakat emas yang efektif, masyarakat dapat mengalami peningkatan kesejahteraan serta memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Selain itu, implementasi ini juga membuka peluang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, terutama dalam sektor pertanian dan perdagangan. Namun, tantangan dalam pemahaman konsep zakat serta kendala administratif dan teknis perlu diatasi untuk memastikan kesinambungan program ini. Dengan demikian, penting bagi pihak terkait, baik lembaga zakat maupun pemerintah setempat, untuk terus berkolaborasi dalam memperbaiki sistem pembayaran zakat emas guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat Nagari Bangko.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad sudirman. 2016. *Zakat Ketenruan Dan Pengelolaanya*. Vol. 5.
- Ahmad Dahlan. 20AD. *Buku Saku Perzakatan*.
- Amirullah. 2020. "Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah." 1–21.
- Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, and Zuul Fitriani Umari. 2020. *Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf*.
- Beni, Beni. 2014. "Sedekah Dalam Perspektif Hadis." 1–138.
- Dkk, Hardani. 2022. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Hadziq, M. Fuad. 2013. "Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah." *Ekonomi Ziswaf* 1–27.
- Husna, Hafizatul. 2022. "STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, WAKAF, DAN HIBAH (ZISWAH) DI BAITUZZAKAH PERTAMINA (BAZMA) RU II KOTA DUMAI." (8.5.2017):2003–5.

- Janah, Sidanatuk. 2023. "Manajemen Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada Lazis Al-Haromain Cabang Kota Kediri." 03:1–21.
- Kementerian Agama. 2013. *Panduan Zakat Praktis*.
- Maharaja, Fitrah. 2019. "Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa (Studi Pada Kanwil Inisiatif Zakat Indonesia)." *Skripsi Universitas Islam Indonesia* 1–14.
- Muslikhah, Khusnul, and Naufal Kurniawan. 2023. "Implementasi Konsep Dan Praktik Filantropi Islam Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib* 2(1):47–58. doi: 10.54150/thame.v2i1.137.
- Naja, Muhammad Abdun. 2019. "Tafsir Ibnu Katsir Tentang Pembagian Zak." *Muhammad Abdun Naja* 1–7.
- Ridlo, Ali. 2014. "ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." 7(1):6.
- Suma, Muhammad Amin. 2015. "Zakat, Infak, Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5(2). doi: 10.15408/aiq.v5i2.2568.
- Syafiq, Ahmad. 2018. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf)." *Zakat Dan Wakaf* 5(2):362–85.
- Tambunan, Jannus. 2021. "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat." *Islamic Circle* 2(1):118–31. doi: 10.56874/islamiccircle.v2i1.498.
- Wahyuna Marinda. 2016. "ANALISIS STRATEGI MENGHIMPUN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA RUMAH ZAKAT CABANG PALEMBANG Oleh:" *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* 5(1):1689–99.
- Zulkiflil. 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*.